





KIA9_APJK_039

PENGARUH KEAHLIAN PAJAK DIREKTUR, PROFESI KONSULTAN PAJAK DAN FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENGHINDARAN **PAJAK**

Muhammad Naufal Shidqii Dhiya Ulhaq¹⁾, Agustin Fadjarenie²⁾

¹Universitas Mercu Buana, Jakarta email: naufal2610@gmail.com ² Universitas Mercu Buana, Jakarta email: Agustin.fadjarenie@mercubuana.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effect of the application of Director's Tax Expertise, the Profession of Tax Consultant and the Frequency of Board Commissioners Meetings on Tax Avoidance. This study uses a quantitative method with the data reached a total of 205 financial reports from 2015 to 2019. The results of this study indicate that the expertise of the director (in the field of taxation, the tax consultant profession and the frequency of board meetings have a significant effect on tax avoidance. The findings of this study are that the use of ex-DGT tax consultants contributes to an increase in the incidence of tax avoidance. This research only uses secondary data where the interpretation of the resulting data is very perceptive

Keywords: CEO Tax Expertise, Tax Consultant, Commissioners Surveillance, Tax Avoidance)

PENDAHULUAN

Penerimaan Pajak ialah bagian yang paling signifikan dari pendapatan APBN negara (Macek, 2015). Peningkatan target pajak tersebut tak terlepas dari upaya perbaikan penelitian perpajakan, kenaikan taraf kepatuhan serta mobilisasi wajib pajak, peningkatan transparansi keterangan perpajakan serta perjanjian perpajakan internasional, juga bertambahnya perhatian dalam penegakan hukum di bidang perpajakan.

Hasil survey perekonomian Indonesia Tax to GDP Ratio yang dilakukan oleh Organization Economic Developing Countries (OECD) tahun 2018 menunjukkan bahwa pendapatan masih rendah dibandingkan dengan negara berkembang Asia Pasifik yang lain. Kegiatan underground economy yang dikenal dengan shadow economy terbukti menjadi alasan melemahnya pendapatan dari sektor pajak, aktivitas ekonomi legal serta ilegal merupakan upaya untuk menghindar dari otoritas resmi yang bertujuan mencegah pembayaran pajak, menghindari kantor pemerintahan, mengeksploitasi kualitas institusi politik, dan lemahnya hukum.

Medina dan Schneider (2019) mengemukakan jika kegiatan ekonomi underground economy di Indonesia selama periode 1991-2017 memperoleh rata-rata 24% dari PDB. Kesenjangan tersebut berarti tingkat pembayar pajak di Indonesia masih rendah. Shadow economy dalam penelitian ini diistilahkan sebagai Tax Avoidance menimbulkan rasio pajak tidak konsisten dengan pertumbuhan PDB.

Fenomena adanya penghindaran pajak perusahaan industri rokok terjadi di Indonesia pada tahun 2019 yang dilaporkan oleh Tax Justice Network (2019). Terungkapnya fenomena penghindaran pajak dari Bentoel yang tersaji dalam laporan berjudul Ashes to Ashes oleh Tax Justice Network, menunjukkan















bahwa potensi pendapatan pajak Indonesia dari sektor korporasi masih sangat besar. Peran direksi dan konsultan pajak memegang peran penting sebagai kunci atas masalah penghindaran pajak di korporasi. Direksi, salah satu dari elemen Corporate Governance memegang peran penting dalam pengambilan keputusan korporasi selaku pemegang pangkat dan jabatan tertinggi pada perusahaan Ege et al. (2020). Penelitian yang dilakukan oleh Khaoula & Moez (2019), Taylor & Richardson (2014), Lanis & Richardson (2012) menunjukkan bahwa direktur yang mempunyai pengalaman serta keahlian di bidang perpajakan secara positif signifikan memberikan pengaruh terhadap tax avoidance. Pemilihan karakteristik direksi yang tepat akan sangat mempengaruhi pelaksanaan good governance di korporasi. Potensi kedua yang mempunyai pengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan korporasi adalah penggunaan praktisi perpajakan sebagai konsultan untuk tax planning di perusahaan. Pentingnya penelitian ini menggarisbawahi pernyataan Wurth & Braithwaite (2016) yang menyatakan bahwa sebagian besar praktisi pajak cenderung tidak sengaja terlibat dalam perilaku ilegal. Fenomena yang terjadi di beberapa negara adalah adanya praktisi perpajakan yang semula adalah mantan pegawai pajak negara. Barrios & Gallemore (2019) menyatakan bahwa faktor sumber daya manusia terkait pajak (tax related human resource) berpengaruh secara signifikan terhadap tax planning.

Tata kelola perusahaan tidak hanya memiliki potensi untuk meningkatkan penghindaran pajak, membuat perusahaan lebih menguntungkan tetapi juga membatasi penghindaran pajak ke tingkat dimana risiko yang timbul tidak lebih besar daripada manfaatnya Kovermann & Patrick (2019). Dilihat dari sudut pandang agensi, komisaris memonitor tindakan manajer dan meningkatkan frekuensi rapat dewan dengan demikian, meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan Lin et al. (2014). Efeknya pemantauan adalah untuk memungkinkan penyelarasan kepentingan yang lebih baik antara manajemen perusahaan untuk mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak Barros & Sarmento (2019).

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari keahlian pajak direktur, profesi konsultan pajak dan frekuensi rapat dewan komisaris terhadap penghindaran pajak. Purposive sampling teknik dan analisis regresi berganda telah dipilih untuk mengolah dan menguji sampel dari perusahaan yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange. bold

STUDI LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS TEORI RISIKO MENENTANG

Allingham dan Sandmo (1972) berpendapat tidak ada yang mau membayar pajak dengan sukarela, seseorang tetap memperdebatkan terhadap pembayaran pajak. Keputusan seseorang mengenai penerapan kepatuhan pajak didasarkan pada keputusan rasional guna memaksimalkan penggunaan ekonomi sesorang tersebut.

TEORI PEMANGKU KEPENTINGAN

Donaldson dan Preston (1995) dalam Stakeholder Theory mengatakan bahwa kinerja sebuah organisasi dipengaruhi oleh semua stakeholder organisasi, oleh karena itu merupakan tanggung jawab manajerial untuk memberikan benefit kepada semua stakeholder yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan tidak beraktivitas hanya untuk kepentingan pemilik saham, melainkan juga bagi semua stakeholder lainnya (Pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat dan lainnya).

KEAHLIAN PAJAK DIREKTUR

Posisi CEO adalah penentu adanya kecurangan, berdasarkan perannya dalam memengaruhi orang lain dan kemampuannya dapat menjadi penunjang dalam mencapai sebuah tujuan. Dewan direksi















dengan keahlian pajak bisa menggunakan keahlian tersebut untuk melakukan rencana pajak yang dapat memengaruhi ketetapan yang diambil perusahaan (Taylor & Richardson, 2014). Berbeda dengan (Leung et al, 2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa direksi lebih mampu untuk memantau kepatuhan terhadap hukum pajak dan terus mengikuti perkembangan aturan yang dinamis. Berdasarkan uraian itu, hipotesis yang diajukan:

H1: Keahlian pajak Direktur berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

PROFESI KONSULTAN PAJAK


Chen et al (2017) menemukan bahwa investasi sumber daya manusia bidang pajak mengarah pada penghindaran pajak yang lebih besar. Penelitian Chen sejalan dengan Jiang et al (2017) yang menjelaskan ketika perusahaan yang mempekerjakan mantan karyawan IRS atau mantan pegawai pajak negara terkait dengan penghindaran pajak meningkat tetapi juga menunjukkan penurunan CETR. Hipotesis yang dapat diajukan berdasarkan pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

H2: Profesi konsultan pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Armstrong (2015) Tata kelola perusahaan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan tingkat penghindaran pajak yang lebih ekstrem. Rapat dewan komisaris dengan direksi bertindak sebagai media koordinasi untuk manajemen puncak dengan manajer teknis. Frekuensi rapat dewan dikaitkan dengan kewajiban pajak yang lebih rendah dan hasilnya menegaskan bahwa frekuensi rapat dewan dengan penghindaran pajak perusahaan berhubungan positif, Barros & Sarmento (2018). Hipotesis yang dapat diajukan berdasarkan pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

H3: Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak









kia9@uph.edu









METODE PENELITIAN POPULASI & SAMPEL DATA

Penelitian dilaksanakan di Indonesia, dengan mengambil sampel pada populasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia pada tahun 2019 sebagai landasan pengambilan data yang akan diolah.

Berdasarkan direktori IKPI, diketahui jumlah Konsultan yang terdaftar berjumlah 2.361 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.332 orang dipisahkan dari populasi dengan alasan tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sampel.

Syarat sampel diantaranya yaitu berdomisili di Jakarta dan merupakan mantan pegawai negeri sipil Direktorat Jendral Pajak. Memiliki partisipasi baik secara langsung atau tak langsung dengan emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dibuktikan dengan tercantumnya nama atau logo emiten pada laman pribadi atau institusi dimana konsultan pajak aktif bekerja saat ini. Sehingga didapatkan 29 orang yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Penelusuran laman pribadi dan institusi dari 29 orang konsultan pajak yang sesuai dengan kriteria penelitian tersebut didapati sejumlah 41 Emiten yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Untuk dapat melihat tren penghindaran pajak maka digunakan data 5 tahun terakhir laporan keuangan dimulai sejak 2015 sampai dengan 2019 sehingga berjumlah 205 data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan software Statistical Package For Social Science (SPSS) program versi 24.

Analisis linear berganda dipilih menjadi model dalam penelitian ini. Pengaruh keahlian pajak direktur, konsultan pajak dan pengawasan komisaris terhadap penghindaran pajak dirumuskan dalam model penelitian dibawah ini:

Tax Avoidance = $\alpha + \beta$ 1DEXP + β 2TATA + β 3MEET+ ϵ

Tax Avoidance : Tingkat Penghindaran Pajak
DEXP : Keahlian Pajak Direktur
TATA : Profesi Konsultan Pajak

MEET : Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Berikut operasionalisasi variable yang digunakan dalam penelitian:

Banten 15811













Tabel 1. Operasionalisasi Variabel				
Variabel	Indikator	Skala Pengukuran		
Penghindaran Pajak Ref: Martani & Rusyidi (2014)	$BTD = \frac{EBIT - EAT}{Total \ Asset}$	Rasio		
Reahlian Pajak Direktur Ref: Chen & Chang (2020), Cahyani & Kiswara (2019), Koester & Shevlin (2017), Taylor & Richardson (2014)	DEXP = Jumlah Direksi yang memiliki keahlian akuntansi, pajak dan audit dibagi dengan jumlah keseluruhan	Rasio		
Profesi Konsultan Pajak Ref: Jiang & Robinson (2017), Chen & Cheng (2017), Russel & Brock (2015), Oktarigusta (2017), Beneish (2012)	TATA Income Before Extraordinary Item — = Cash Flow from Operation Total Asset	Rasio		
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Ref: Koverman & Patrick (2019), Barros & Sarmento (2018), Armstrong (2015)	MEET = Jumlah Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dalam kurun waktu 1 periode.	Nominal		

HASIL DAN PEMBAHASAN STATISTIK DESKRIPTIF

Berikut tabel 2 yang menampilkan statistika deskriptif

Tabel 2. Statistika Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std
BTD	205	-0,0633	0,1576	0,020942	0,0296151
DEXP	205	0,1000	1,0000	0,337857	0,1651119
TATA	205	-0,4778	0,3739	-0,018864	0,0802063
MEET	205	0,0000	49,0000	8,829268	7,5274089

Sumber: Output SPSS 24

UJI NORMALITAS

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov mendapatkan nilai probabilitas (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,109 atau lebih besar dari 0,05. Dapat ditarik kesimpulan residual dari data pada penelitian terdistribusi normal dan asumsi klasik mengenai normalitas data terpenuhi.

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Pengujian hipotesis heteroskedastisitas pada table 3 memperlihatkan bahwa semua variabel independen dalam model memberikan nilai yang lebih besar dari tingkat signifikansi atau 5%.













Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas Korelasi Spearman

Var. Independen	Sig.
DEXP	0,583
TATA	0,094
MEET	0,063

Sumber: Output SPSS 24

UJI MULTIKOLINIEARITAS

Variabel independen mendapatkan hasil toleransi di atas 0,1 dan di bawah VIF di bawah 10. Tabel 4 dibawah ini menunjukkan bahwa model dinyatakan tidak memiliki gejala multikolinear.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF				
DEXP	0,953	1,049				
TATA	0,999	1,001				
MEET	0,953	1,049				

Sumber: Output SPSS 24

UJI AUTOKORELASI

Nilai Durbin Watson pada table 5 sebesar 1,875. Nilai tersebut termasuk pada kriteria (du < d < 4 – du) dapat diputuskan tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

Model	R	R ²	Adjusted R ²	Durbin Watson
1	,522a	,273	,262	1,875

Sumber: Output SPSS 24

Tabel 6. Analisa Keputusan Autokorelasi

Keputusan	Kriteria	Nilai Tabel	Nilai DW
Tidak ada autokorelasi positif	0 < d < dl	0 < d < 1,7382	_
Tidak ada autokorelasi positif	$dl \le d \le du$	$1,7382 \le d \le 1,7990$	_
Tidak ada korelasi negatif	4 - dl < d < 4	2,2618 < d < 4	_
Tidak ada korelasi negatif	$4-du \le d \le 4-dl$	$2,2010 \le d \le 2,2618$	
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	du < d < 4 - du	1,7990 < d < 2,2010	1,875


Sumber: Data diolah

KOEFISIEN DETERMINASI

Berdasarkan tabel 5 mengindikasikan bahwa variabel BTD mampu dijelaskan oleh variabel DEXP, TATA, dan MEET sebesar 27,3% atau dapat dikatakan kontribusi pengaruh variabel independen DEXP, TATA, dan MEET terhadap BTD sebesar 27,3%, namun sisanya sebesar 72,7% adalah merupakan andil variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.















UJI SIGNIFIKANSI

UJI PARSIAL - t

Hipotesis	Arah	Variabel	Koefisien	Std Error	t-	Prob*	Kesimpulan
Parsial	Hipotesis		Beta		Statistik		_
1	+	DEXP	0,034	0,011	3,066	0,002	Diterima
2	+	TATA	0,061	0,022	2,762	0,006	Diterima
3	+	MEET	0,002	0,000	6,729	0,000	Diterima

Sumber: Output SPSS 24

Tabel 7 menunjukkan bahwa variabel DEXP mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap BTD sebesar 0,034 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 atau lebih kecil dari 5%. Variabel TATA mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap BTD yakni sebesar 0,061 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,006 atau lebih kecil dari 5%. Dan veriabel MEET mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap BTD yaitu sebesar 0,002 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 5%.

ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa persamaan regresinya sebagai berikut:

BTD = -0.004 + 0.034 DEXP + 0.061 TATA + 0.002 MEET

Konstanta sebesar -0,004 berarti jika nilai koefisien regresi variabel keahlian pajak direktur, profesi konsultan pajak dan frekuensi rapat dewan komisaris atau variabel bebasnya bernilai nol (0) maka koefisien tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) nilainya negatif yaitu sebesar -0,004. Koefisien regresi DEXP (X1) bertanda positif dan besarnya adalah 0,034. Yang berarti terdapat direktur yang memiliki keahlian mengalami kenaikan 1 satuan, sehingga koefisien tingkat BTD (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,034. Koefisien bernilai positif berarti terdapat hubungan positif antara keahlian pajak direktur dengan penghindaran pajak.

Koefisien regresi TATA (X2) bertanda positif dan besarnya yaitu 0,061 yang mengartikan terdapat peningkatan TATA pada perusahaan, maka book tax differences meningkat sebesar 0,061. Koefisien bernilai positif membuat terjadinya hubungan positif antara profesi konsultan pajak dengan penghindaran pajak. Koefisien regresi MEET (X3) bertanda positif dan besarnya sebesar 0,002 dengan demikian frekuensi rapat dewan komisaris kenaikan 1, maka book tax differences meningkat sebesar 0,002. Koefisien bernilai positif sehingga terjadinya hubungan positif antara frekuensi rapat dewan komisaris dengan penghindaran pajak.

PEMBAHASAN

PENGARUH KEAHLIAN PAJAK DIREKTUR TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Diketahui bahwa nilai t statistik yang dihasilkan dari pengaruh Director's Tax Expertise (DEXP) terhadap Book Tax Difference (BTD) adalah sebesar 3,066 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari significant alpha 5% atau 0,05. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Director's Tax Expertise (DEXP) terhadap Book Tax Difference (BTD), maka keputusannya ialah menolak H0 dan menerima H1. Kesimpulannya yaitu director's tax expertise mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Hasil ini sejalan dengan Khaoula & Moez (2019) dan Taylor & Richardson (2015). Berdasarkan penelitiannya, perusahaan dengan direksi yang memiliki kemampuan dalam perpajakan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

















Hasil ini sejalan dengan teori stakeholder yang mengatakan bahwa anggota direksi dengan pengalaman perpajakan dapat memberikan pengaruh yang negatif dalam menerapkan penghindaran pajak yaitu dengan mengembangkan laba sesudah pajak kepada pemegang saham namun disisi lain negara dirugikan. Semakin besar jumlah direktur yang berpengalaman pajak maka akan semakin besar juga kemampuan manajer dalam menghindari pajak. Direktur dengan pengalaman perpajakan dapat berkontribusi sebagai sumber daya yang diperlukan dalam pengembangan perjanjian perpajakan dan secara signifikan dapat meningkatkan kinerja perpajakan yang efektif mengurangi kewajiban pajak perusahaan.

Motivasi penghindaran pajak ialah untuk menambah laba setelah pajak pada pemegang saham. Direktur dengan pengalaman perpajakan dapat memengaruhi perencanaan pajak berisiko tinggi. Perpajakan agresif juga dapat dikaitkan dengan oportunisme dan manajemen. Oleh karena itu, direktur dengan keahlian perpajakan harus secara efektif memakai pengalaman mereka untuk mengawasi dan menginformasikan manajer sekaligus menemukan peluang tambahan berdasarkan keahlian perpajakan mereka saat menyetujui dan merumuskan rencana perpajakan.

Hasil ini berbeda dengan apa yang ditemukan oleh Huang (2020), Chen (2020), Hsu (2014) bahwa direktur dengan keahlian pajak berpengaruh negatif atau lebih mampu untuk mengawasi dengan hatihati dan memandu agar tetap patuh, terus mengikuti perubahan perundang-undangan, dan secara aktif menambah fungsi dari segi manajemen risiko yang berhubungan dengan pajak.

PENGARUH PROFESI KONSULTAN PAJAK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Diketahui bahwa nilai t statistik yang dihasilkan dari pengaruh Tax Professional (TATA) terhadap Book Tax Difference (BTD) adalah sebesar 2,762 dengan nilai signifikansi sebesar 0,006. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari significant alpha 5% atau 0,05. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Tax Professional (TATA) terhadap Book Tax Difference (BTD). Penelitian ini sejalan dengan hasil yang diperoleh Chen (2017), Jiang (2017), Koester (2017) dan Russel (2015) bahwa peran tax professional memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance. Pemanfaatan kapabilitas dan pengalaman dari seorang tax professional khususnya mantan pegawai negeri Direktorat Jendral Pajak mengindikasikan perusahaan melakukan tax avoidance semakin tinggi, yang diukur dari semakin besarnya BTD. Semakin tinggi kapabilitas dan pengalaman seseorang dalam bidang pajak perusahaan maka diharapkan semakin tinggi kemampuan dalam mengelola perpajakan secara handal.

Menurut teori stakeholder, menjelaskan terdapat perluasan tanggungjawab dengan dasar pemikiran dan pencapaian tujuan perusahaan berhubungan erat dengan pola lingkungan sosial dimana konsultan berada. Stakeholder mengacu pada setiap individu atau kelompok yang mempertahankan kepentingan disebuah organisasi demi keuntungan dilihat dari kemampuan mempengaruhi perusahaan. Semakin tinggi laba, semakin tinggi penghasilan kena pajak dan semakin tinggi jumlah pajak yang dibayarkan sehingga memicu terjadinya perencanaan pajak dan membuat perusahaan cenderung hanya membayarkan pajak dengan jumlah lebih kecil dari yang seharusnya.

Pemakaian jasa konsultan pajak mantan pegawai negeri akan mempermudah perusahaan dalam melakukan tax planning karena cenderung mempunyai pengetahuan tentang seluk beluk aturan perpajakan lebih banyak dibandingkan dengan non pegawai negeri (DJP).

Hasil penelitian Chung (2018) memberikan bukti empiris jika agresivitas pajak secara signifikan terkait dengan peran orang dalam maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan membayar lebih untuk pemanfaatan tax professional yang berpotensi dapat menurunkan kewajiban perpajakan mereka sekaligus memastikan perencanaan pajak yang ditetapkan oleh manajemen tetap pada koridor aturan yang berlaku.

















PENGARUH FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENGHINDARAN **PAJAK**

Diketahui bahwa nilai t statistik yang dihasilkan dari pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris (MEET) terhadap Book Tax Difference (BTD) sebesar 6,729 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari significant alpha 5% atau 0,05. Artinya jika ditemukan pengaruh yang signifikan frekuensi rapat dewan komisaris (MEET) terhadap tax avoidance (BTD). Hasilnya samaseperti yang ditemukan oleh Barros & Sarmento (2019) dan Armstrong (2015) bahwa frekuensi rapat dewan komisaris (proxy untuk kontrol tata kelola) meningkatkan tingkat penghindaran pajak. Secara keseluruhan, frekuensi rapat yang lebih tinggi memberikan kontrol lebih besar atas tindakan manajemen yang meningkatkan peluang.

Frekuensi rapat dewan dikaitkan dengan kewajiban pajak yang lebih rendah dan hasilnya menegaskan bahwa frekuensi rapat dewan dengan penghindaran pajak perusahaan berhubungan positif, Manajer yang lebih terkontrol juga lebih cenderung menjadi pembuat risiko. Mereka menganggap kendali mereka sebagai insentif untuk mengambil penghindaran pajak yang lebih tinggi untuk meningkatkan pengembalian pemegang saham mereka. Hal ini sejalan dengan risk aversion theory vaitu keputusan individu mengenai penerapan kepatuhan pajak didasarkan pada solusi terbesar untuk kepentingan ekonomi individu.

Hasil penelitian ini bertentangan oleh Kovermann (2019), Hijriani (2014), Xie (2003) dan Vafeas (1999) bahwa pengawasan dari rapat yang dilakukan komisaris secara rutin berpengaruh negatif rapat dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang diukur melalui Current ETR secara parsial.terhadap tax avoidance. Pengawasan dewan meningkatkan kinerja akuntansi dan tata kelola perusahaan yang baik disamping itu juga membatasi penghindaran pajak ke tingkat di mana risiko yang timbul tidak lebih besar daripada manfaatnya.

SIMPULAN, IMPLIKASI & KETERBATASAN PENELITIAN **SIMPULAN**

Berdasar pada fenomena, rumusan serta hasil pengujian statistik maka dapat simpulan:

- Keahlian pajak direktur berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. 1
- 2 Profesi konsultan pajak khususnya mantan pegawai negeri sipil berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
- Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

IMPLIKASI & KETERBATASAN

Penelitian ini mendapat beberapa keterbatasan:

- Studi ini memiliki beberapa batasan. Pertama, sampel diambil dari Bursa Efek Indonesia, dan mengembangkan ukuran proxy dari penghindaran pajak karena swasta serta sifat kerahasiaan data pajak perusahaan.
- b) Kedua, studi ini hanya berfokus pada Indonesia. Untuk menentukan generalisasi dari temuan ini, mungkin berguna untuk melakukan analisis serupa dipengaturan yurisdiksi lainnya.
- Sumber data profile tax professional khususnya mantan pegawai negeri sipil Direktorat Jendral Pajak yang kembali mengkaryakan diri pada dunia swasta tidak banyak terpublikasi dalam laman sosial maupun website. Sehingga menyebabkan minimnya sumber data yang didapat.

















SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengaturan tentang penggunaan konsultan pajak mantan pegawai negri sipil sangat dibutuhkan sebagai tambahan mekanisme pengawasan dalam tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan itu harus dilengkapi dengan aturan pengungkapan yang wajib di dalam catatan atas laporan keuangan dan dilengkapi dengan pencantuman kompensasi dan benefit yang didapat sebagai red-flags adanya kecenderungan tax avoidance. Penelitian ini mengindikasikan perlunya menambah perluasan konsep pengawasan sehingga dapat mengimplementasikan prinsip tata kelola perusahaan secara kokoh.

REFERENSI

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. 1972. Income tax evasion: A theoretical analysis. Journal of public economics. 1(3): 323-338.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. 2015. Corporate governance, incentives, and tax avoidance. Journal of Accounting and Economics, 60(1): 1–17.
- Barrios, J. M., & Gallemore, J. 2019. Tax-Related Human Capital: Evidence from Employee Movements. Working Paper, No.64, Chicago University.
- Barros, V., & Sarmento, J. M. 2019. Board Meeting Attendance and Corporate Tax Avoidance: Evidence from the UK. Business Perspectives and Research, 8(1): 51–66.
- Beneish, M.D. Lee, C & Nichols, D.C. 2012. Fraud Detection and Expected Returns. https://ssrn.com/abstract=1998387
- Cahyani, M.R, & Kiswara. E. 2019. Pengaruh Rasio Pajak Tangguhan, Keahlian Pajak, Dan Remunerasi Terhadap Penghindaran Pajak. Diponegoro Journal of Accounting. 8: 1–10.
- Chen, M. C., Chang, C. W., & Lee, M. C. 2020. The Effect of Chief Financial Officers' Accounting Expertise on Corporate Tax Avoidance: The Role of Compensation Design. Review of Quantitative Finance and Accounting, 54(1): 273–296.
- Chen, X., Cheng, Q., CHOW, T. K., & Liu, Y. 2017. Corporate in-House Human Capital Investment in Tax Planning. Research Collection School Of Accountancy, 71(1)
- Chung, S. G., Goh, B. W., Lee, J., & Shevlin, T. 2019. Corporate Tax Aggressiveness and Insider Trading. Contemporary Accounting Research, 36(1): 230–258.
- Donaldson, T., & Preston, L. E. 1995. The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. Academy of management Review, 20(1): 65-91.
- Ege, M., Hepfer, B. F., & Robinson, J. R. 2020. What matters for in-house tax planning: Tax function power and status. The Accounting Review.
- Hijriani, A. N., Latifah, S. W., & Setyawan, S. 2017. Pengaruh Koneksi Politik, Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 4(1): Pp 525–534.
- Huang, H., & Zhang, W. 2020. Financial expertise and corporate tax avoidance. Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics, 27(3): 312-326.
- Hsu, P. H., Moore, J. A., & Neubaum, D. O. (2014). Tax Avoidance, Financial Experts on the Board, and Business Strategy. SSRN Electronic Journal, Pp 1-43.
- Jiang, J. (Xuefeng), Robinson, J. R., & Wang. M. 2017. Sleeping with the Enemy: Taxes and Former IRS Employees. University of Illinoise Tax Symposium the 10th National Tax Association Annual Conference. Januari 2017.
- Khaoula, F., & Moez, D. 2019. The moderating effect of the board of directors on firm value and tax planning: Evidence from European listed firms. Borsa Istanbul Review, 19(4): 331–343.















- Koester, A., Shevlin, T., & Wangerin, D. 2017. The role of managerial ability in corporate tax avoidance. Management Science, 63(10): 3285–3310.
- Kovermann. J, and Patrick. V. 2019. The Impact of Corporate Governance on Corporate Tax Avoidance—A Literature Review. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 36:100270. doi: 10.1016/j.intaccaudtax.2019.100270.
- Lanis, R & Richardson, G. 2012. Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. Journal of Accounting and Public Policy. 6(1): 86-108.
- Leung, S. C. M., Richardson, G., & Taylor, G. (2019). The effect of the general anti-avoidance rule on corporate tax avoidance in China. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 15(1): 105–117.
- Lin, Y. F., Yeh, Y. M. C., & Yang, F. M. 2014. Supervisory quality of board and firm performance: a perspective of board meeting attendance. Total Quality Management & Business Excellence, 25(3-4): 264-279.
- Macek, R. (2015). The Impact of Taxation on Economic Growth: Case Study of OECD Countries. Review of Economic Perspectives, 14(4), 309–328.
- Medina, L. Schneider, F. 2019. Shedding Light on the Shadow Budget. Internasional Monetary Fund Seventh Statistical Forum. Johannes Kepler Unversity. Lins November 2019.
- Russell, H. and Brock. G. 2016. "Abusive Tax Avoidance and Responsibilities of Tax Professionals." Journal of Human Development and Capabilities 17(2):278–94.
- Rusydi, M. K., & Martani, D. 2014. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Aggressive Tax Avoidance. SNA 17 Universitas Mataram, Lombok. In simposium Nasional Akuntansi 17, Lombok.
- Taylor. G & Richardson. G. 2014. Incentives for Corporate Tax Planning and Reporting: Empirical evidence from Australia. Journal of Contemporary Accounting & Economics. 10(1): 1-15.
- OECD. 2018. Survey Economi OECD Indonesia 2018. 53(9):1689-99.
- Oktarigusta, L. 2017. Analisis Fraud Diamond Untuk Mendeteksi Terjadinya Financial Statement Fraud di Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2015). Jurnal Ekonomi Sumber Daya. 19(2): 93-108.
- Vafeas, Nikos. 1999. Board Meeting Frequency and Firm Performance. Journal of Financial Economics. 53(1):113–42.
- Wurth, E., & Braithwaite, V. 2016. Tax Practitioners and Tax Avoidance: Gaming through Authorities, Cultures and Markets. Regnet Research Paper, No.119, School of Regulation & Global Governance
- Xie, B, Wallace N. Davidson, and Peter J. Dadalt. 2003. "Earnings Management and Corporate Governance: The Role of the Board and the Audit Committee." Journal of Corporate Finance 9(3):295–316.







